



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nga

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEWA BAGUS
PUTU PUTRAADNYANA;
2. Tempat lahir : Mendoyo ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20
Maret 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Ngoneng, Desa
Mendoyo, Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2019
sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli
2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli
2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan
tanggal 15 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 16 Agustus
2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor
100/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nga
tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nga



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWA BAGUS PUTU PUTRA ADNYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2019;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEWA BAGUS PUTU PUTRA ADNYANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah muda
 - 1 (satu) buah kotak emas warna hitamDikembalikan kepada saksi korban SAYU KADE KARINI
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN;

Bahwa terdakwa DEWA BAGUS PUTU PUTRA ADNYANA, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 10.00 wita, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 09.00 wita, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 10.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 09.00 wita, pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam



09.00 wita dan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar 10.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi korban SAYU KETUT KARINI dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dengan saksi korban masih dalam satu pekarangan, setelah terdakwa sampai di depan halaman rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak terkunci, sampai didalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi korban dengan masuk melalui pintu kamar yang tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung membuka lemari pakaian, kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna hitam merah muda yang didalamnya terdapat kotak emas warna hitam kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan memasukkan ke dalam saku celana, setelah terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut terdakwa langsung keluar rumah milik saksi korban melalui pintu yang sama. Kemudian pada pukul 12.00 wita terdakwa diantar oleh sdr. GEDE RAKA MERTA SANJAYA menuju ke dalam pasar umum Negara untuk menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut kepada saksi SIDIK dengan harga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban SAYU KETUT KARINI dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dengan saksi korban masih dalam satu pekarangan, setelah terdakwa sampai di depan halaman rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak terkunci, sampai didalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi korban dengan masuk melalui pintu kamar yang tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung membuka lemari pakaian, kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna hitam merah muda yang didalamnya terdapat kotak emas warna hitam



kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan memasukkan ke dalam saku celana setelah terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut terdakwa langsung keluar rumah milik saksi korban melalui pintu yang sama. Kemudian pada pukul 13.00 wita kembali terdakwa diantar oleh sdr. GEDE RAKA MERTA SANJAYA menuju ke dalam pasar umum Negara untuk menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut kepada saksi ANWAR AL MASKATI dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada Jumat tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban SAYU KETUT KARINI dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dengan saksi korban masih dalam satu pekarangan, setelah terdakwa sampai di depan halaman rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak terkunci, sampai didalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi korban dengan masuk melalui pintu kamar yang tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung membuka lemari pakaian, kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna hitam merah muda yang didalamnya terdapat kotak emas warna hitam kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah anting emas dan memasukkan ke dalam saku celana setelah terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut terdakwa langsung keluar rumah milik saksi korban melalui pintu yang sama. Kemudian pada pukul 11.00 wita, terdakwa sendiri menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut kepada saksi ANWAR AL MASKATI dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban SAYU KETUT KARINI dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dengan saksi korban masih dalam satu pekarangan, setelah terdakwa sampai di depan halaman rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak terkunci, sampai didalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi korban dengan masuk melalui pintu kamar yang tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung membuka lemari pakaian, kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna hitam merah muda yang didalamnya terdapat kotak emas warna hitam kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah anting emas dan memasukkan ke



dalam saku celana setelah terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut terdakwa langsung keluar rumah milik saksi korban melalui pintu yang sama. Kemudian pada pukul 11.00 wita, terdakwa sendiri menjual 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah anting emas tersebut kepada saksi SIDIK dengan harga Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban SAYU KETUT KARINI dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dengan saksi korban masih dalam satu pekarangan, setelah terdakwa sampai di depan halaman rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu pintu depan yang tidak terkunci, sampai didalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi korban dengan masuk melalui pintu kamar yang tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung membuka lemari pakaian, kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna hitam merah muda yang didalamnya terdapat kotak emas warna hitam kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan memasukkan ke dalam saku celana setelah terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut terdakwa langsung keluar rumah milik saksi korban melalui pintu yang sama. Kemudian pada pukul 14.00 wita, terdakwa sendiri menjual 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah anting emas tersebut dengan harga Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban SAYU KETUT KARINI dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dengan saksi korban masih dalam satu pekarangan, setelah terdakwa sampai di depan halaman rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu pintu depan yang tidak terkunci, sampai didalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi korban dengan masuk melalui pintu kamar yang tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung membuka lemari pakaian milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ada didalam dompet warna coklat yang terletak didalam lemari bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memasukkan ke dalam saku celana kemudian terdakwa langsung keluar rumah milik saksi korban melalui pintu yang sama. Kemudian pada pukul 11.00 wita kembali terdakwa diantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. PUTU ANGGA JUNIAWAN menuju ke dalam pasar umum Negara untuk menjual 1 (satu) buah gelang emas tersebut kepada saksi ANWAR AL MASKATI dengan harga Rp 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban SAYU KETUT KARINI dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dengan saksi korban masih dalam satu pekarangan, setelah terdakwa sampai di depan halaman rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak terkunci, sampai didalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi korban dengan masuk melalui pintu kamar yang tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung membuka lemari pakaian, kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna hitam merah muda yang didalamnya terdapat kotak emas warna hitam kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil 2(dua) buah anting emas dan 2 (dua) buah cincin emas kemudian terdakwa memasukkan ke dalam saku celana setelah terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas tersebut terdakwa langsung keluar rumah milik saksi korban melalui pintu yang sama. Kemudian pada pukul 11.00 wita terdakwa diantar oleh sdr. PUTU ANGGA JUNIAWAN menuju ke dalam pasar umum Negara untuk menjual 1 (satu) buah gelang emas tersebut kepada saksi ANWAR AL MASKATI dengan harga Rp 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian pada Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 13.30 wita kembali meminta bantuan sdr PUTU ANGGA JUNIAWAN untuk menjual 1 (satu) buah cincin emas dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di dalam pasar umum Negara namun pada saat tersebut terdakwa menunggu di tempat parkir;
- Bahwa setelah sdr GEDE RAKA MERTA SANJAYA dan sdr PUTU ANGGA JUNIAWAN mengantar terdakwa untuk menjual perhiasan tersebut sdr GEDE RAKA MERTA tidak mendapat imbalan uang tetapi terdakwa hanya mengajak sdr GEDE RAKA MERTA makan di JFC Negara, sedangkan sdr.PUTU ANGGA JUNIAWAN hanya diberi imbalan berupa 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa total uang yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut sebesar Rp 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Sedangkan uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) terdakwa gunakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli 3 (tiga) buah baju kaos dan 1 (satu) buah celana pendek dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa DEWA BAGUS PUTU PUTRA ADNYANA mengambil barang-barang berupa Perhiasan dari dalam rumah saksi korban SAYU KETUT KARINI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAYU KETUT KARINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah kehilangan perhiasan berupa : 3 (tiga) gelang emas, 4 (empat) cincin emas, 3 (tiga) anting emas dan uang sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan perhiasan dan uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 wita, bertempat dirumah Saksi di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Saksi menyimpan perhiasan tersebut didalam kotak emas warna hitam,dan disimpan didalam tas kecil warna hitam merah muda dan disimpan didalam lemari pakaian sebelah kanan sedangkan untuk uang Saksi simpan didalam dompet warna coklat yang Saksi letakan dilemari pakaian sebelah kiri yang berada di kamar tidur rumah saksi;

- Bahwa pemiliknya perhiasan emas dan uang tersebut adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi, tidak tahu siapa yang telah mengambil perhiasan serta uang Saksi tersebut namun akhirnya saksi tahu yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil adalah keponakan Saksi yang bernama Dewa Bagus Putra Adnyana, karena sebelumnya tidak mengaku akhirnya Saksi melaporkan kePolres Jembrana untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada kerusakan pada bagian pintu, jendela maupun lemari pakaian tempat uang maupun perhiasan tersebut

- Bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menyimpan perhiasan emas terakhir pada tanggal 18 April 2019 dan untuk uang Saksi sudah lupa kapan menyimpannya;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jembrana guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil perhiasan emas serta uang;

- Bahwa perhiasan emas Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa adapun perhiasan emas milik Saksi yang hilang adalah berupa 4 (empat) buah cincin emas warna kuning dan 3 (tiga) buah anting emas, dan 3 (tiga) buah gelang emas;

- Bahwa uang Saksi yang hilang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. SIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah membeli perhiasan emas;

- Bahwa perhiasan emas yang telah Saksi beli adalah 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah anting;

- Bahwa ciri-ciri emas yang saksi beli 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah anting semua berwarna kuning;

- Bahwa Saksi membeli perhiasan emas sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan April 2019 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di pasar Inpres Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Saksi membeli 1 (satu) buah cincin emas dan kedua pada

hari dan tanggal Saksi lupa bulan April 2019 sekitar pukul 11.00 wita ditempat yang sama Saksi kembali membeli satu buah cincin emas dan 1 (satu) buah anting emas;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal, namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi tahu orang yang menjual emas bernama Dewa Putu Bagus Putra Adnyana;

- Bahwa perhiasan emas yang Saksi beli satu cincin emas seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu



buah cincin emas dan satu buah anting seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total perhiasan yang Saksi beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa perhiasan emas tersebut Saksi lebur dan hasil leburanya Saksi jual kepada orang yang tidak Saksi kenal dari Lumajang Jawa Timur yang kebetulan saat itu bertemu dipasar;

- Bahwa saat Saksi membeli perhiasan emas tersebut Terdakwa tidak ada membawa surat-suratnya dan Saksi tidak curiga karena Terdakwa sangat tenang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan perhiasan emas tersebut milik istrinya dan juga dia menunjukkan KTP sehingga Saksi tidak ada keurigaan kepadanya;

- Bahwa harga perhiasan yang Saksi beli secara umum sudah harga standar emas pasaran;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah, ini baru yang pertama kali membeli perhiasan emas yang tanpa surat-surat emas tersebut;

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari membeli sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual perhiasan emas, dan ini baru dua kali Terdakwa menjual perhiasan emas kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai perhiasan emas, namun Terdakwa sendiri yang menawarkan/menjualnya kepada Saksi sehingga Saksi membelinya;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari memang sebagai penjual dan pembeli perhiasan emas yang sudah digunakan atau bekas yang berada didalam pasar Inpres namun Saksi tidak memiliki Toko hanya membuka lapak kecil ditengah pasar Inpres dekat jembatan Pasar Inpres;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. TRI PUJIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Jalan Taman, Banjar Ngoneng Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa bersama rekan Saksi I Ketut Gunada, I Made Widiana Utama dan I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan uang;
- Bahwa Perhiasan emas yang telah diambil berupa 4 (empat) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang dan 3 (tiga) buah anting dan uang yang diambil sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pemilik dari perhiasan dan uang tersebut adalah milik bibiknya yang bernama Sayu Ketut Karini;
- Bahwa pemilik dari perhiasan dan uang tersebut adalah milik bibiknya yang bernama Sayu Ketut Karini;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan emas tersebut, namun tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang dilakukan dengan cara Pertama pada hari Selasa tanggal tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas, Kedua pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah anting emas Keempat pada hari Minggu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas, Kelima pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan Keenam pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil uang tunai sebesar Rp1000.000,00 (satu Juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nga



- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas danuang tersebut dilakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik tidak mendapat tekanan atau paksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik akan tetap Terdakwa pertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat dijalan Taman, Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo sehubungan Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan uang;
- Bahwa perhiasan emas yang telah diambil berupa 4 (empat) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang dan 3 (tiga) buah anting dan uang yang diambil sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemilik dari perhiasan dan uang tersebut adalah milik bibi Terdakwa yang bernama Sayu Ketut Karini;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang dilakukan dengan cara Pertama pada hari Selasa tanggal tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas, Kedua pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas, Ketiga pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah anting emas, Keempat pada hari Minggu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas, Kelima pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan Keenam pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil uang tunai sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan tersebut Terdakwa lakukan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambilnya tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil perhiasan emas dan uang

tersebut selanjutnya perhiasan tersebut Terdakwa jual yaitu Pertama

Terdakwa menjual 1 (satu) cincin emas pada hari Selasa tanggal 23

April 2019 sekitar pukul 12.00 wita kepada seorang laki-laki yang

Terdakwa tidak kenal bertempat dipasar Umum Negara di Jembtan

pasar Inpres Negara, dan mendapat uang sebesar Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kedua Terdakwa menjual 1 (satu)

buah gelang emas pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul

13.00 wita kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal

bertempat dipasar umum Negara sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus

ribu rupiah) kemudian yang ketiga Terdakwa mendapat uang hasil

penjualan perhiasan emas tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah) kemudian selanjutnya hasil penjualan emas

yang keempat sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah,

dan hasil penjuln perhiasan emas yang kelima sebesar.Rp950.000,00

(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kememudian penjualan

perhiasan emas yang keenam sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

rupiah) sehingga total semuanya sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta

tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk perhiasan emas akan Terdakwa jual agar

mendapat uang, karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan

hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Brang bukti yang diajukan

dipersidangan;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual perhiasan dan uang

tersebut dipergunakan untuk Terdakwa pergungan memenuhi

kebutuhan hidup sehari hari;

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada bibi Terdakwa dan

juga sudah ada surat perdamaian;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil uang dan

emas milik saksi korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru DK 3464 ZO BPKB An. Dewa Ketut Bagus Pandika Arioka beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di jalan Taman, Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo sehubungan Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan uang;
- Bahwa benar perhiasan emas yang telah diambil berupa 4 (empat) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang dan 3 (tiga) buah anting dan uang yang diambil sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Pemilik dari perhiasan dan uang tersebut adalah milik bibi Terdakwa yang bernama saksi korban Sayu Ketut Karini;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang dilakukan dengan cara Pertama pada hari Selasa tanggal tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas, Kedua pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas, Ketiga pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah anting emas, Keempat pada hari Minggu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas, Kelima pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan Keenam pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, telah mengambil uang tunai sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil perhiasan emas dan uang tersebut selanjutnya perhiasan tersebut Terdakwa jual yaitu Pertama Terdakwa menjual 1 (satu) cincin emas pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 12.00 wita kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal bertempat dipasar Umum Negara di Jembtan pasar Inpres Negara, dan mendapat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kedua Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 13.00 wita kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal bertempat dipasar umum Negara sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga Terdakwa mendapat uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian selanjutnya hasil penjualan emas yang keempat sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah, dan hasil penjuln perhiasan emas yang kelima sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kememudian penjualan perhiasan emas yang keenam sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk perhiasan emas akan Terdakwa jual agar mendapat uang, karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi korban Terdakwa dan juga sudah ada surat perdamaian;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil uang dan emas milik saksi korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Secara berturut - turut melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. Bahwa benar Terdakwa mengambil perhiasan emas yaitu 4 (empat) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang dan 3 (tiga) buah anting dan uang yang diambil sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang dilakukan dengan beberapa kali yaitu sejak hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayu Ketut Karini banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, tanpa ijin dari saksi korban kemudian setelah berhasil mengambil perhiasan emas dan uang tersebut kemudian dijual dengan harga sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang hasil penjualan emas dan uang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas ternyata benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang dan emas tersebut tanpa seizin dari saksi korban Sayu Ketut Karini sebagai pemilik barang dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Sayu Ketut Karini mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Secara berturut - turut melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagaimana perbuatan berlanjut, jika perbuatan satu dengan lainnya ada hubungannya serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. Harus timbul dari satu niat
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan benar perbuatan Terdakwa yang mengambil perhiasan emas yaitu 4 (empat) buah cincin, 3 (tiga) buah gelang dan 3 (tiga) buah anting dan uang yang diambil sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang dilakukan dengan beberapa kali yaitu sejak hari Selasa tanggal tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah saksi korban Sayu Ketut Karini di banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, telah mengambil uang tunai sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa ijin dari saksi korban kemudian setelah berhasil mengambil perhiasan emas dan uang tersebut kemudian dijual dengan harga sejumlah Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang hasil penjualan emas dan uang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sayu Ketut Karini mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nga



rupiah) tersebut telah memenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut, sebagaimana telah dijelaskan diatas, yaitu bahwa terdakwa dalam melakukannya timbul dengan adanya satu niat yaitu mengambil emas dan uang milik saksi korban Sayu Ketut Karini serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara rutin terus menerus dengan jangka waktu antara perbuatan satu dengan lainnya tidak lama;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa * harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah muda
- 1 (satu) buah kotak emas warna hitam

Dipersidangan terbukti milik saksi korban SAYU KADE KARINI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban HOLEK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Sayu Ketut Karini;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban sebagaimana surat Pernyataan tertanggal 22 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA BAGUS PUTU PUTRA ADNYANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian terus menerus sebagai Perbuatan yang dilanjutkan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah marun
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah muda
- 1 (satu) buah kotak emas warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Sayu Ketut Karini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji S.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Gusti Ayu Putu Parsini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhruddin Said Ngaji S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)